

Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Neneng Nurmalasari¹, Afi Nur Zakiyyah^{2*}, Acep Rifki Padillah³, Rohiman⁴,
Yayat Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}STITNU Al-Farabi, Pangandaran, Indonesia

*Corresponding Author: afielsa6@gmail.com

Info Artikel Diterima: 10/03/2023 Direvisi: 17/03/2023 Disetujui: 20/03/2023

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) is a form of small business whose existence plays a very important role in empowering the community to have economic independence. MSMEs that are made partners in community service activities are people who are members of MSMEs in Sukamulya Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency. The purpose of this service is to be able to empower the people of Sukamulya Village through socialization of business legality and assistance in making business legality in the village. By having business legality, business actors are expected to be able to compete in the free market era. The method used in this community service activity is the Participatory Action Research (PAR) method, carried out in the form of problem identification through field observations, then followed by the stages of program organization and planning, followed by program implementation and the last is the evaluation stage. The results of this service show that the community empowerment process runs in stages, namely preparation, assessment, implementation, evaluation and termination. The driving factor for community empowerment is the existence of high motivation from the community to make good use of local potential. While the inhibiting factors are knowledge and community insight regarding the importance of business legality and the lack of assistance from Sukamulya Village in managing business legality.*

Keywords: *UMKM, Business Legality, Empowerment*

Abstrak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. UMKM yang dijadikan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat yang tergabung dalam UMKM di Desa Sukamulya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk dapat memberdayakan masyarakat Desa Sukamulya melalui Sosialisasi legalitas usaha dan pendampingan pembuatan legalitas usaha di Desa. Dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku usaha diharapkan mampu bersaing dalam era pasar bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu metode Participatory Action Research (PAR), dilakukan dalam bentuk Identifikasi masalah melalui observasi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengorganisasian dan perencanaan program, dilanjutkan dengan pelaksanaan program serta terakhir adalah tahap evaluasi. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya motivasi yang tinggi dari masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dan kurangnya pendampingan dari pihak Desa Sukamulya dalam pengurusan legalitas usaha.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, Pemberdayaan*

How to Cite: Nurmalasari, N., Zakiyyah, A. N., Padillah, A. R., Rohiman, R., & Hidayat, Y. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 59-64.
<https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603>



Copyright (c) 2023 Neneng Nurmalasari, Afi Nur Zakiyyah, Acep Rifki Padillah, Rohiman, Yayat Hidayat. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor ekonomi dalam penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan peranannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainnya. Dalam istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir pemerintah terus berupaya untuk melebarkan sayap dalam UMKM, karenanya UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi di Indonesia. Untuk hal tersebut bisa tercapai,

diperlukan legalitas untuk menunjang keberlanjutan UMKM. Legalitas UMKM akan membuat pemilik merasa aman menjalankan bisnis tanpa khawatir bisnisnya dianggap ilegal dan penutupan oleh pemerintah. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019).

Peningkatan ekonomi warga masyarakat di Desa Sukamulya adalah dengan mengembangkan potensi diri dan potensi alam sehingga bisa membentuk UMKM, ada 3 kelompok masyarakat di desa tersebut yang bergerak dibidang UMKM yaitu, kelompok ibu-ibu yang bergerak dibidang cathering, kelompok anak muda yang bergerak dibidang kerajinan berbahan dasar batok dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang kopi. Dari ketiga jenis usaha masyarakat tersebut yang mempunyai legalitas itu hanya satu kelompok, yaitu kelompok yang bergerak dibidang kopi.

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan, kelompok UMKM yang belum memiliki legalitas adalah karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh pelaku UMKM karena mereka menganggap mengurus legalitas usaha itu rumit hal tersebut terjadi karena tidak adanya pendampingan dari pemerintah setempat yaitu pemerintah Desa Sukamulya dalam membimbing pelaku UMKM tersebut. Ketidaktahuan pelaku UMKM dan tidak adanya pendampingan pemerintah desa dalam pengembangan usaha masyarakat terutama dibidang UMKM menjadi faktor tidak adanya legalitas usaha yang dibuat oleh pelaku UMKM. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (Fitriani, 2017).

Pelaku UMKM memerlukan lisensi perdagangan yang menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada, aktif, dan memenuhi syarat untuk persetujuan. Masih banyak manfaat lain yang didapat dari memiliki legalitas untuk menjalankan usahanya. Selain membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar ada. Pentingnya bagi Pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional".

Metode Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Sukamulya, Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, dengan partisipan dan fokus utama tertuju pada para pelaku usaha dan UMKM Desa Sukamulya. Sedangkan, metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha di Desa Sukamulya yakni *participatory action research* (PAR). *Participatory Action Research* merupakan metode penyadaran masyarakat mengenai potensi dan masalah yang ada serta mendorong keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Secara umum tahapan metode PAR terangkum ke dalam siklus yang dimulai dari tahap observasi, refleksi, kemudian dilanjutkan dengan

rencana aksi dan tahap tindakan atau pelaksanaan program (Safei et al., 2020). Siklus tersebut tidak berhenti hingga pada tahap tindakan/aksi, namun berlanjut ke tahap evaluasi yang kemudian nantinya akan kembali ke refleksi, perencanaan program lanjutan dan pelaksanaan program hingga terjadi perubahan sosial sebagai tujuan bersama.

Sedangkan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada program legalitas UMKM di Desa Sukamulya melalui beberapa tahapan yakni tahap indentifikasi masalah melalui observasi lapangan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengorganisasian dan perencanaan program, dilanjut dengan aksi atau pelaksanaan program serta yang terakhir adalah tahap evaluasi.

- 1) Identifikasi masalah, dilakukan dengan cara meninjau langsung situasi dan kondisi UMKM dan melakukan wawancara bersama para pelaku usaha di Desa Sukamulya
- 2) Dari hasil observasi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan aksi melalui berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sukamulya dan para pemuda Desa.
- 3) Rencana yang telah tersusun, kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan cara memperoleh legalitas usaha dengan melibatkan para pelaku usaha di Desa Sukamulya.
- 4) Setelah sosialisasi, pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibantu oleh mahasiswa dalam pengajuannya.
- 5) Di akhir program dilakukan penilaian dari seluruh rangkaian program yang telah dilaksanakan.

Dari tahapan diatas secara keseluruhan proses pemberdayaan dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat Desa Sukamulya. Hal ini yang menjadi ciri utama dari sebuah metode yang berbasis partisipasi masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

UMKM adalah unit produksi dan bisnis otonom yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha dari semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM) biasanya didasarkan pada nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai usaha manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau organisasi yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Marka et al., 2018). Usaha mikro adalah unit usaha dengan kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha dengan omzet tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UMKM bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah menempatkan perizinan usaha sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha,

kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (Dewi, 2021). Dengan itu tim mengadakan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di tempat produksi pengrajin batok kelapa Desa Sukamulya, Kec. Langkaplancar, Kab. Pangandaran.

Para pelaku usaha di Desa Sukamulya belum terbentuk wadah yang bisa menaikkan kelas sebagai pelaku UMKM setempat. Dengan adanya fenomena tersebut, tim memberikan edukasi dan pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya. Dalam metode ini pelaku usaha dijelaskan mengenai pentingnya legalitas usaha. Selain itu kegiatan tersebut dalam metode ini pelaku usaha juga juga diberikan pendampingan untuk mengurus izin usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Laman *Online Single Submission* (OSS).



Gambar 1. Sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan cara mendapatkan legalitas usaha kepada UMKM pengrajin batok kelapa

Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang. Aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; 2) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, foto kopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa (Nuroksi Apipah, Dumadi, 2022).



Gambar 2. *Konsultasi mengenai legalitas UMKM Bersama pendamping UMKM Kab.Pangandaran*

Simpulan dan Tindak Lanjut

Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Sukamulya khususnya UMKM pengrajin batok kelapa tentang legalitas usaha. Adapun yang menjadi fokus yaitu kesadaran bagi pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha, membuka pengetahuan tentang macam-macam dan manfaat legalitas usaha. Agar ke depannya bisa berjalan dengan baik, maka pelaku usaha harus terus diberikan sosialisasi dan pendampingan dari tim pengabdian terkait dalam pengurusan legalitas usaha. Mengingat ada beberapa perubahan peraturan terkait legalitas usaha dan persaingan semakin ketat di era pasar bebas ini. Rekomendasi kedepannya agar pemerintah terus melakukan sosialisasi dalam pengurusan legalitas usaha. Pentingnya memiliki izin usaha bagi UMKM di Indonesia saat ini.

Dengan memiliki usaha dijamin usaha ke depan akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMKM saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Agar bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang izin usaha ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus legalitas usaha bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Dalam pengurusan

legalitas usaha setelah keluar Perpres menjadi lebih sederhana, mudah dan cepat, sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Diharapkan para pelaku usaha mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini.

Daftar Pustaka

- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi legalitas Usaha Mikro pada UMKM Kopi di Desa Kolowa. *Aasu*, 1(2), 2.
- Nuroksi Apipah, Dumadi, S. B. R. (2022). Edukasi Penetapan Harga Jual bagi Pelaku UMKMHarum Manis Desa Parereja, Brebes. 1(3), 1–10
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*, 22, 185–192.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*
- Safei, A. A., Ono, A., & Nurhayati, E. (2020). *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah